



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUT U S A N

Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SELAMET FITRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Lorong Srijaya VI Nomor 53 RW041 RW015 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suri,S.H., adalah Advokat dan konsultan hukum pada kantor Agus Suri,S.H.,dan Rekan beralamat di Jalan Kelapa Hijau Blok VII C2 Nomor 12 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

**PT LAMBANG AZAS MULIA (LAM)**, perseroan berkedudukan di Jalan Kimorogang 168 RT032 RW 021 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati kota Palembang yang diwakili oleh Syahnan Alamsyah Pohan selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi,S.H.,M.H dan Kawan-kawan adalah Advokat pada Kantor Pengacara SFN Law Firm & Partners beralamat di Jalan Sudirman Nomor 102 kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 19 Mei 2021 dibawah Registrasi Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja / buruh PT. Lambang Azas Mulia, wilayah kerjanya Sumatera Selatan / Palembang dengan Jabatan, sebagai Deriver /

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMT Mobil Tangki BBM dengan status Hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yakni :

- 1.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama mulai April 2019 s.d Desember 2020. dengan kontrak perjanjian waktu (9) bulan dan Salinan PKWT tidak pernah diberikan kepada pihak PENGGUGAT, upah secara lisan diberitahukan waktu itu sebesar UMK Kota Palembang tahun 2019 (Rp. 2.804.453) ;
- 1.2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kedua mulai Januari 2020 s.d Desember 2021 dengan kontrak perjanjian waktu (12) bulan atau 1 tahun, Salinan PKWT juga tidak diberikan kepada PENGGUGAT upah terakhir yang diterima sebesar Rp.4.106.926.
2. Bahwa pada saat menjalankan tugas Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 mengantar Bahan Bakar Minyak Pertamina ke SPBU untuk kebutuhan Masyarakat umum di Muara Enim sehabis Bongkar, pukul 24.00. Wib. Dalam perjalanan di jalan lintas Muara Enim Prabumulih menuju Palembang mobil Tangki yang dikendarai PENGGUGAT terjadi kecelakaan lalulintas namun kecelakaan lalulintas yang terjadi tidak ada korban jiwa.
3. Bahwa dengan terjadinya kecelakaan itu PENGGUGAT oleh pihak TERGUGAT dianggap melakukan *Pelanggaran* sehingga PENGGUGAT atas kecelakaan itu diputuskan Hubungan Kerja, surat PHK No.L9.LAM/C3304-2021.0359 tertanggal 4 Pebruari 2021.
4. Bahwa dengan kecelakaan lalulintas yang terjadi bagi TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT seharusnya tidak bisa langsung mem PHK, karena kecelakaan lalulintas itu bukan kehendak dari PENGGUGAT, seyogianya TERGUGAT harus mengambil sikap yang arif dan saling menjaga agar supaya hubungan Industrial tidak terlanggarkan, sikap yang tepat diambil oleh TERGUGAT adalah PENGGUGAT semestinya terlebih dahulu diberikan tegoran lisan dan /atau peringatan Pertama (SP-1), (SP-2), dan Ketiga (3) sesuai mekanismenya yang berlaku. Namun hal ini dalam prosesnya tidak dilakukan oleh TERGUGAT oleh karena itu, maka tidak serta Merta TERGUGAT dapat langsung mem PHK, walaupun pekerja diduga melakukan kesalahan berat sekalipun.
5. Bahwa dengan terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT karena kecelakaan lalulintas peristiwa itu yang tidak diduga dan tidak sengaja bukan kehendak PENGGUGAT, oleh karenanya PHK yang dilakukan tanpa memberi peringatan seperti dijelaskan pada poin angka 4 (empat) diatas. Maka PHK yang dilakukan pihak TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah Sepihak Non Perosudural. Pasal 161 ayat (1) UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa PHK ini sudah diupayakan secara Bipartit sehingga bergulir kedinas yang terkait tentang ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Dinas TenagaKerja kota Palembang untuk dimediasikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT supaya tidak terjadi PHK, kata sepakat dalam perundingannya "GAGAL" PHK tetap terjadi, dengan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gagal nya kesepakatan TERGUGAT dengan PENGGUGAT dari pihak Mediator pada Disnaker tersebut mengambil sikap dikeluarkannya surat Anjuran tertanggal 30 April 2021 No. 560/153/ Disnaker /2021. Surat Anjuran dan Risalah tersebut adalah merupakan persyarat ke PHI, dalam pertimbangan hukumnya Mediator berdasarkan :

6.1. Membaca PKWT No. 2021 / Lam-C3304 / 132. 238, tanggal 01- 01- 2021 dalam pasal 7 butir 5 W: “ pihak kedua di PHK akibat Kelalaiannya karena terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan yang dikendarai PENGGUGAT, menurut TERGUGAT, PENGGUGAT melakukan kesalahan *Berat*.

6.2. Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/Men/SJ-HK//2005 tanggal 07 Januari 2005, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU13 / 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 butir 3.a berbunyi “ pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim *pidana* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkracht van giwejsde).

7. Bahwa sehubungan terkait Putusan “MK” Nomor : 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak uji Materiil UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 yang telah dimuatkan dalam Berita Negara Nomor 92 tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan kejelasan bagi Masyarakat, dipandang perlu diterbitkan surat edaran sebagai berikut :

7.1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus diantaranya pasal 158 sepanjang mengenai anak kalimat bukan atas pengaduan Pengusaha sepanjang mengenai anak kalimat ” pasal 158 ayat (1), tidak mempunyai kekuatan *hukum mengikat*.

7.2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 6. poin1. termasuk pada angka 7 poin 1 diatas, dan juga salah satu diantaranya adalah pasal 158 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan *hukum mengikat*, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam penyelesaian Hubungan Industrial.

8. Bahwa dengan mengakibatkan tidak mungkin hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilanjutkan. Berdasarkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : SE-13/Men/SJ-HK//2005 tanggal 07 Januari 2005 & putusan “MK” No.012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji Materiil, dari kejelasannya PENGGUGAT selaku Masyarakat telah *mendapat penjelasan*, sehingga PENGGUGAT *keberatan* dan *mengabaikan* seperti apa yang dituduh TERGUGAT kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGGUGAT **ditolak**, oleh karenanya PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT terbukti *adanya Sepihak Non Prosedural*.

9. Bahwa PHK yang dilakukan adalah Sepihak Non Prosedural sepanjang waktu hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT PKWT ke dua berakhir Desember 2021. Sesuai dalam pasal 62 UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan yang bunyinya : apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tertentu (PKWT), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

10. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PENGGUGAT yang kedua Tenggang Waktunya 1 tahun berakhir Desember 2021, kerana PENGGUGAT di PHK tanggal 4 Pebruari 2021, Surat PHK No.L9.LAM/C3304-2021.0359, maka PENGGUGAT berdasarkan ketentuan pasal 62 UU13/2003 tentang ketenagakerjaan secara Normatif *menuntut* hak nya, berupa Uang sebesar upah sebulan dikali sisa waktu kontrak perjanjian kerja = ( 9 X Upah sebulan terakhir ) yaitu 9 X Rp.4.106.926.= Rp. 36.962.334.- ( *tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).

11. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan terbukti adalah sepihak non prosedural bertentangan dengan pasal 161 UU13/2003 PENGGUGAT tidak diberikan surat peringatan satu, dua, ketiga, dan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusah tetap melaksanakan kewajibannya selama Putusan PHI belum ditetapkan waktu proses PHK ini berlangsung, TERGUGAT tidak pula memberi surat Skorsing terhadap PENGGUGAT. Maka PENGGUGAT menuntut upah Proses PHK selama 4 bulan upah mulai upah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2021.

12. Bahwa Pengusaha / TERGUGAT Tetap Melaksanakan Kewajibannya, adalah tetap membayar Upah PENGUGAT selama waktu dalam Proses besarnya dinyatakan adalah : waktu Peroses dikali upah sebulan, ( 4 x Rp. 4.106.926 ) = Rp. 16.427.704.- dengan rincian sebagai berikut :

|               |                                       |  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 1.            | Upah bulan Mei tahun 2021 sebesar     | Rp. 4.106.926;   |
| 2.            | Upah bulan Juni tahun 2021 sebesar    | Rp. 4.106.926;   |
| 3.            | Upah bulan Juli tahun 2021 sebesar    | Rp. 4.106.926;   |
| 4.            | Upah bulan Agustus tahun 2021 sebesar | <u>Rp. 4.106.926;</u>  |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>Rp. 16.427.704.-</b> (enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah). |

Berdasarkan Alasan-Alasan dan Pakta Hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus, di Palembang sudi kiranya berkenan memutus amar ;

PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah sepihak Non Prosudural.
3. Menghukum TERGUGAT untuk Membayaran Hak Penggugat sisa Waktu Kotrak perjanjian kerja 9 bulan berupa Uang dinyatakan sebesar Rp. 36.962.334.- (*tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :
  - Upah sebulan dikalikan sisa waktu kontrak Perjanjian kerja ,  
(9xRp.4.106.926) = **Rp.36.962.334.- ( tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).**
    - Yakni upah :
      1. Bulan April tahun 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      2. Bulan Mei tahun 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      3. Bulan Juni tahun 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      4. Bulan Juli tahun 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      5. Bulan Agustus 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      6. Bulan September 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      7. Bulan Oktober 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      8. Bulan Nopember 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
      9. Bulan Desember 2021 dinyatakan sebesar Rp. 4.106.926.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PENGUGAT selama waktu dalam proses PHK dinyatakan sebesar Rp.16.427.704.- terdiri dari upah bulan :
  1. Upah bulan *Mei* tahun 2021 sebesar Rp. 4.106.926;
  2. Upah bulan *Juni* tahun 2021 sebesar Rp. 4.106.926;
  3. Upah bulan *Juli* tahun 2021 sebesar Rp. 4.106.926;
  4. Upah bulan *Agustus* 2021 sebesar Rp. 4.106.926;

Jumlah **Rp.16.427.704.-** (enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah)
5. Mengukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.

### SUBSIDIAR :

- Jika majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

### PRIMAIR DAN SUBSIDIAR :

- Ongkos perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *aquo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) memang benar Penggugat adalah pekerja/ buruh PT. Lambang Azas Mulia yang wilayah kerjanya di Sumatera Selatan/ Palembang dengan jabatan sebagai Driver/AMT Mobil tangki BBM dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Pihak Tergugat tidak pernah memberikan salinan PKWT tersebut adalah tidak benar/ mengada-ada karena faktanya Penggugatlah yang tidak mau mengambil salinan PKWT tersebut dan terkesan seperti tidak butuh salinan PKWT nya, karena setiap briefing pagi yang dilakukan seminggu 3 kali selalu diberitahukan jika telah diperbolehkan untuk mengambil salinan PKWT, memang pada saat penandatanganan PKWT tersebut tidak langsung diberikan salinannya karena pihak Tergugat harus mengurus legalitas PKWT tersebut di dinas ketenagakerjaan, setelah semua urusan di dinas ketenagakerjaan selesai salinan PKWT tersebut bisa diambil.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang mengatakan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi tidak ada korban jiwa tapi, perlu digaris bawahi bahwa didalam kecelakaan lalu lintas tersebut Tergugat mengalami kerugian karena Tergugat mengalami kerusakan asset (patah per MT) dan Tergugat harus melakukan ganti rugi kepada pemilik kebun yang kebunnya rusak akibat dari kecelakaan tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang mengatakan bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan tegoran lisan atau peringatan Pertama, kedua, dan Ketiga kepada Penggugat sebelum melakukan PHK kepada Penggugat. Perlu Penggugat ketahui didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2021/LAM-C3304/L32.238 dalam Pasal 7 sudah dijelaskan kelompok kesalahan-kesalahan mana saja yang akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I,II,III, dan Pengakhiran PKWT. Dan sudah jelas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut masuk dalam penggolongan kesalahan yang diberikan sanksi pengakhiran PKWT sebagaimana tertulis didalam pasal 7 poin 5 huruf w yang berbunyi “ Pihak Kedua (dalam hal ini Penggugat) akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan kerja dan/atau lalu lintas”. Sehingga dalam hal ini Tergugat tidak perlu memberikan Surat Peringatan I,II,dan III lagi kepada Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terduga dan tidak sengaja dan bukan kehendak Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan karena pada kenyataannya

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecelakaan tersebut terjadi murni kelalaian Penggugat, karena telah menyuruh AMT II bernama Ali Hanafiah yang baru bekerja ± selama 1( satu) bulan 20 (dua puluh) hari untuk mengemudikan mobil tangki tersebut. Padahal di dalam aturan perusahaan, pekerja baru ( yang bekerja dibawah 3 bulan) tidak diperbolehkan untuk mengemudikan mobil tangki, karena masih dalam masa orientasi dan terhadap peraturan perusahaan tersebut selalu disampaikan setiap hari karena hal tersebut akan berakibat sanksi bagi kedua pihak. Sebelum mulai bekerja Prosedur Perusahaan seluruh supir harus di cek terlebih dulu kesehatannya seperti tekanan darah, suhu tubuh, cek retina mata, cek alkohol yang di cek langsung oleh perawat yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) apabila supir tersebut dinyatakan sehat maka supir tersebut baru boleh bekerja dan pada saat itu Penggugat dan Ali Hanafiah dinyatakan sehat. Sehingga kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Penggugat. Bukan hanya itu saja kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengabaikan perintah perusahaan bahwa setiap 4 (empat) jam mengemudi diwajibkan istirahat minimal 30 menit agar tidak terjadi ngantuk/ ketiduran saat diperjalanan, yang mana pada saat itu Penggugat yang seharusnya beristirahat terlebih dahulu malah melanjutkan perjalanan yang mengakibatkan AMT II ngantuk sehingga mobil tangki tersebut masuk kedalam perkebunan karet milik masyarakat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6,7, dan 8 yang pada intinya mengatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sepihak non procedural yang pada faktanya Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2004 yang mana pemutusan hubungan kerja yang dibuat oleh Tergugat timbul karena adanya latar belakang atau suatu peristiwa, yaitu bahwa Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021, Penggugat ditugaskan untuk mengantar BBM ke SPBU di daerah Muara Enim, bersama Ali Hanafiah (pekerja baru). Sebelumnya Penggugat dan Ali Hanafiah telah di cek terlebih dulu kesehatannya oleh perawat yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan dinyatakan sehat sehingga Penggugat dan Ali Hanafiah dapat bekerja untuk mengantar BBM Ke SPBU di daerah Muara Enim. Di dalam Peraturan Perusahaan, pekerja baru ( yang bekerja dibawah 3 bulan) tidak diperbolehkan untuk mengemudikan mobil tangki, karena masih dalam orientasi yang mana terhadap hal tersebut telah diperingati setiap hari karena hal tersebut akan berakibat sanksi bagi kedua pihak, namun dalam perjalanan pulang dari SPBU yang di muara enim Tergugat memberikan mobil tangki tersebut kepada Ali Hanafiah, dan pada saat perjalanan, Ali Hanafiah mengantuk (karena mengabaikan perintah perusahaan yang mewajibkan istirahat minimal 30 menit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap 4 jam mengemudi) yang mengakibatkan mobil tangki tersebut masuk ke kebun karet warga (terperosok sekitar 5 meter dari bahu jalan) sehingga menyebabkan kerugian pada pihak Tergugat karena mengalami kerusakan asset (kerusakan MT) dan harus mengganti kerugian kebun warga yang mengalami kerusakan tersebut, sudah sangat jelas kejadian tersebut telah melanggar perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2021/LAM-C3304/132.238 dengan sanksi berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 10,11, dan 12 Tergugat secara tegas menolak karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat sudah benar dan tepat bukan non prosedural sehingga tuntutan Penggugat pada angka 10,11, dan 12 tidak dapat diterima/ ditolak.

8. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara terperinci satu persatu oleh Tergugat, mohon dianggap ditolak

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT

*“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Selamat Fitri Yanto No L9.LAM/C3304-2021.0359;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat ID Card Karyawan Selamat Fitri Yanto tgl 30-03-2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat ID Card Karyawan Selamat Fitri Yanto tgl 30-12-2020 ;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat ID Card Karyawan Selamat Fitri Yanto tgl 24-05-2021;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Rekening Koran Bank Mandiri Selamat Firi Yanto;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan pembuktian Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bukti T-1.A : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.2019/D0200-020/274 masa berlaku tanggal 15 April 2019 sampai dengan 15 Juli 2019;
2. Bukti T-1.B : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.2020/D0200-AIF31/241 masa berlaku tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Bukti T-1.C : Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 021/LAM-C3304/L32.238 masa berlaku tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
4. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor L.9/LAM/C3304-2021.0359 tanggal 28 Februari 2021;
5. Bukti T-3 : Fotokopi Laporan Investigasi Lakalantas Mobil Tangki B 9569 SFU- IT Palembang di Jalan Jendral Sudirman Prabumulih- Muara Enim tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat oleh Elnusa Incident Investigation Team;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan Saksi atas nama Sardi Pratama dan Rangga Prasetio yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya

Keterangan saksi Sardi Pratama yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir mobil tangki di PT LAM;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi karena telah di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan dibidang distribusi BBM di pertamina melalui PT El Nusa;
- Bahwa perusahaan Tergugat rekanan dari PT El Nusa penyedia jasa supir mobil tangki;
- Bahwa armada mobil untuk mengangkut BBM milik PT El Nusa;
- Bahwa lokasi pekerjaan Penggugat di lokasi PT El Nusa;
- Bahwa yang mengganti Penggugat bekerja adalah PT LAM;
- Bahwa status Penggugat sebagai tenaga kerja kontrak, yang dikontrak tiap pertahun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena di berhentikan dengan sebab adanya kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan adanya kerugian perusahaan;
- Bahwa akibat dari kelelahan Penggugat Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp 20,000,000.00;

Keterangan saksi Rangga Prasetio yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir mobil tangki di PT LAM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi karena telah di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan dibidang distribusi BBM di pertamina melalui PT El Nusa;
- Bahwa perusahaan Tergugat rekanan dari PT El Nusa penyedia jasa supir mobil tengki;
- Bahwa armada mobil untuk menangkut BBM milik dari PT El Nusa;
- Bahwa lokasi pekerjaan Penggugat di lokasi PT El Nusa;
- Bahwa yang mengganti Penggugat bekerja adalah PT LAM;
- Bahwa status Penggugat sebagai tenaga kerja kontrak, yang dikontrak tiap pertahun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena di berhentikan dengan sebab adanya kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan adanya kerugian perusahaan;
- Bahwa akibat dari kelelahan Penggugat Tergugat mengalami kerugian sebesar ± Rp 20,000,000.00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat oleh Tergugat dengan sepihak berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atas PHK dimaksud Penggugat menuntut pembayaran uang sebagai kompensasi pengganti sisa kontrak dan hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 yang mana pemutusan hubungan kerja yang dibuat oleh Tergugat timbul karena adanya latar belakang atau suatu peristiwa, yaitu bahwa Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 mobil tengki BBM mengalami kecelakaan terperosok di kebun karet sehingga mengalami kerusakan, karena mobil tangki dikemudikan bukan oleh Penggugat namun diserahkan ke sopir yang masih dalam orientasi/magang yang mana hal itu telah melanggar perjanjian kerja PKWT;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Jo pasal 1865 KUHPdata beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang berkaitan dengan hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa Penggugat benar merupakan karyawan kontrak dari perusahaan Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai pekerja dengan status sebagai pekerja kontrak/PKWT dari Tergugat dan Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja dan diketahui upah Penggugat terakhir sebesar Rp4,106,926.00 (empat juta seratus enam ribu sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *aquo* yang berkaitan dengan jenis pemutusan hubungan kerja dimana menurut Penggugat PHK yang dilakukan sepihak oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat pemutusan hubungan kerja Penggugat sudah sesuai dengan perjanjian kerja PKWT antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat yang telah mengakui pada tanggal 4 Februari 2021 mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Prabumulih Muara Enim dengan tidak ada korban jiwa;

Menimbang, bahwa namun demikian memperhatikan dalil jawaban Tergugat bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi perusahaan karena harus bayar ganti rugi kerusakan kebun dan memperbaiki mobil tangki yang rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan kecelakaan lalulintas tersebut terjadi karena kelalaian Penggugat yang menyerahkan mobilnya kepada sopir pengganti saudara Ali Hanafiah yang masih dalam masa orientasi/training, padahal hal itu dilarang oleh perusahaan dan sudah disosialisasikan ke semua driver/sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan akibat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Tergugat mengalami kerugian ± Rp 20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan mobil yang rusak dan ganti rugi kebun petani yang rusak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Bukti T-3 berupa hasil Investigasi ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak beristirahat di Rest area yang sudah ditentukan, bahwa Ali Hanafiah statusnya masih orientasi belum diizinkan mengemudi kendaraan mobil tangki, bahwa Penggugatlah yang menginstruksikan Ali Hanafiah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengemudi mobil tangki saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1.C berupa perjanjian kerja atas nama Selamat Fitri Yanto dengan PT Lambang Azas Mulia dalam bukti surat dimaksud diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian kerja tersebut merujuk pada ketentuan pasal 5 tentang Masa Berlaku, PKWT berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Januari 2021;
- Bahwa pada pasal 7 tentang Pelanggaran tata Tertib dan sanksi butir 5 huruf q yang pada pokoknya PKWT akan berakhir dengan sendirinya karena satu atau lebih sebab-sebab dengan lalai atau sengaja mengakibatkan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya asset dan atau barang milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan di hubungkan dengan ketentuan hukum dalam perjanjian kerja PKWT antara Penggugat dengan Tergugat periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2021 Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat terbukti melanggar perjanjian dimaksud karena lalai dalam melaksanakan tugas kewajibannya selaku sopir/driver yang mengakibatkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian materiil karena harus memperbaiki mobil tangki yang rusak dan mengganti kerusakan kebun petani, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 7 butir 5 huruf q yang mana implikasi hukumnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum telah berakhir dengan sendirinya sejak tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena demi hukum hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan sendirinya, maka tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tuntutan pembayaran upah proses, oleh karena status hubungan kerja Penggugat sebagai karyawan kontrak/PKWT, merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”, dengan demikian tuntutan Penggugat terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

upah proses tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Kami Abu Hanifah,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto,S.H.,M.H. dan Tarsidi,S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Gufiyamin S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto,S.H., M.H.

Abu Hanifah,S.H., M.H

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/ 2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Tarsidi,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Gufiyamin,S.H.**

### Rincian biaya perkara:

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Panggilan      | :Rp . 210.000,- |
| 2. | <u>Materai</u> | :Rp. 10.000,-   |
|    | Total          | :Rp. 220.000,-  |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)